



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRI ASTUTI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **511107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.063.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 403.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/222 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.800.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 800.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 399.713.144**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.563.513.144**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.563.513.144**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.